

**HUKUM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM PERSPEKTIF
MUHAMMAD YŪSUF MŪSĀ DAN RELEVANSINYA
DENGAN SISTEM NEGARA MODERN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL HUSNA

NIM. 200105031

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**HUKUM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM PERSPEKTIF
MUHAMMAD YŪSUF MŪSĀ DAN RELEVANSINYA
DENGAN SISTEM NEGARA MODERN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

NURUL HUSNA


NIM. 200105031

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP: 198604152020121007

HUKUM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD YUSUF MUSA DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM NEGARA MODERN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025 M
10 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP. 198604152020121007

Penguji I,


Delfi Suganda, LLM
NIP. 1986111220151003

Penguji II,


Muhammad Husnul, M.HI
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Husna
NIM : 200105031
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2024

Yang menerangkan



C8AMX053753957

Nurul Husna

ABSTRAK

Nama/Nim : Nurul Husna/200105031
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Hukum Mendirikan Negara Islam Perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā dan Relevansinya dengan Sistem Negara Modern
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
Kata Kunci : *Hukum, Mendirikan Negara Islam, Dengan Sistem Negara Modern.*

Legalitas mendirikan negara Islam atau *daulah Islāmiyyah* salah satu tema hukum yang masih didiskusikan oleh para ulama. Salah satu ulama yang memberi uraian mendalam tentang hukum mendirikan negara Islam ini adalah Muḥammad Yūsuf Mūsā. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Muḥammad Yūsuf Mūsā tentang hukum mendirikan negara Islam dan bagaimana relevansi pandangan Muḥammad Yūsuf Mūsā tentang hukum mendirikan negara Islam dengan sistem negara modern? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode dan pendekatan konseptual dengan jenis kajian kepustakaan khususnya penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh melalui *survei books*. Sementara sifat analisis penelitian ini adalah *analisis-normatif-kualitatif*. Hasil penelitian bahwa Muḥammad Yūsuf Mūsā berpandangan bahwa hukum mendirikan negara Islam (*daulah Islāmiyyah*) adalah wajib, yang didasarkan pada fakta historis mengenai keberadaan negara Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah Saw bersama dengan kaum muslimin, didukung dengan perintah jihad dan menerapkan seluruh hukum Tuhan. Negara Islam dalam pandangan Yūsuf Mūsā adalah negara yang memiliki unsur-unsur kumulatif, yang terdiri dari rakyat, wilayah dengan batasan teritorial tertentu, pemimpin, kekuatan politik. Pandangan Muḥammad Yūsuf Mūsā terkait hukum mendirikan negara Islam tersebut relevan dengan sistem negara modern, baik dari pemahaman atas unsur-unsur negara, sistem negara, dan elemen-elemen negara, adanya kedaulatan tuhan dan kedaulatan hukum Tuhan, sistem demokrasi atau *syūrā*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Mendirikan Negara Islam Perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā dan Relevansinya dengan Sistem Negara Modern”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Rektor Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terimakasih untuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan

motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020
11. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 10 Oktober 2024

Penulis

Nurul Husna



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمِيَ

Qīla : قِيلَ

Yamūt : يَمُوتُ

u : تُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah fādīlah *al-* : الْمَدِينَةُ

الْفَضِيلَةُ

al-ḥikmah

:

الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَيْمٌ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٌّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūn</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>a</i>	:	أَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān : في ظلال القرآن

Al-Sunnah qabl al-tadwīn : السنة قبل التدوين

Al-‘ibārāt fī ‘umūm al-laḥẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab : العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ
الله

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA NEGARA ISLAM DAN NEGARA MODERN	19
A. Negara Islam.....	19
1. Definisi Negara Islam.....	19
2. Sejarah Negara Islam.....	22
3. Tujuan Mendirikan Negara Islam.....	26
4. Pendapat Cendekiawan Muslim Kontemporer tentang Hukum Mendirikan Negara Islam	28
B. Negara Modern.....	30
1. Definisi Negara Modern	30
2. Bentuk-Bentuk Negara Modern.....	33
3. Kedaulatan dalam Negara Modern	36
4. Pendapat Cendekiawan Muslim Kontemporer tentang Negara Modern.....	38
BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD YUSUF MUSA TENTANG HUKUM MENDIRIKAN NEGARA ISLAM..	42
A. Profil Muhammad Yusuf Musa	42
B. Pandangan Muhammad Yusuf Musa tentang Hukum Mendirikan Negara Islam	44
C. Relevansi Pandangan Muhammad Yusuf Musa dengan Sistem Negara Modern	50
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
LAMPIRAN.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara Islam lahir dari adanya pengakuan Islam terhadap politik dan kekuasaan. Hal ini dicermati dari beberapa ayat Alquran yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin (*ulil amri*).¹ Selain itu, Rasulullah Saw juga bersabda pada salah satu hadisnya terkait perintah untuk memilih pemimpin dari tiga orang yang sedang melakukan perjalanan. Sekiranya tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya itu sebagai ketua rombongan (pemimpin). Dalam hal ini, terdapat pertunjuk terkait arti penting kepemimpinan dalam suatu kelompok kecil, apalagi dalam masalah urusan negara. Ulama juga telah bersepakat tentang wajibnya mengangkat dan memiliki pemimpin.² Untuk itu, maka hukum Islam mengajarkan pentingnya kepemimpinan dalam komunitas masyarakat, baik dalam kelompok masyarakat kecil yang sederhana, dan maupun dalam komunitas masyarakat yang lebih besar, bahkan suatu negara yang sangat besar dan kompleks.

Kedudukan kepemimpinan dalam komunitas masyarakat di suatu negara sudah tercermin pada saat Rasulullah Saw membangun dasar-dasar negara Islam di Madinah.³ Berikutnya, pola kepemimpinan dan pengaturan masyarakat dalam sebuah negara dilanjutkan oleh kekhalifahan para sahabat, Abu Bakr Al-Shiddiq, Umar Ibnu Khattab, Usman Ibnu 'Affan dan Ali Ibnu Abi Thalib atau *khulafa'ur rasyidin*. Muncul juga sistem kekhalifahan Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah dan yang lainnya, sampai kekhalifahan terakhir di Turki, yaitu khilafah Turki Usmani. Kekhalifahan ini runtuh pada awal abad ke 19, yaitu di tahun 1924 M.

¹ QS. Al-Nisa' [4]: 59.

² Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 339.

³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 199.

Adapun sistem hukum modern yang memunculkan sistem kekuasaan dan negara modern sudah terjadi pada abad ke 15 hingga abad ke 18. Di tahun-tahun tersebut memunculkan beberapa konsep tentang negara hukum (*rechtsstaat*), dan pada kenyataannya memiliki pola dan sistem yang berbeda dengan model negara Islam berbentuk kekhalifahan. Sistem negara modern berusaha memisahkan nilai dan doktrin agama dengan kekuasaan dalam mengatur masyarakat. Selain itu juga sistem negara modern memiliki batas-batas wilayah tertentu yang menunjukkan wilayah teritorial suatu negara. Sistem yang dibangun juga beragam, di antaranya adalah bentuk republik, kerajaan atau monarki, dan sistemnya juga berbeda-beda seperti otoriter dan demokratis.

Negara Islam atau *daulah Islāmiyyah* adalah salah satu tema besar yang sampai saat ini masih didiskusikan para ulama. Ini terjadi, di satu sisi karena ada anggapan pada sebagian yuris Islam bahwa agama Islam tidaklah menganjurkan, atau sekurang-kurangnya memberikan penegasan tentang pentingnya mendirikan negara Islam.⁴ Keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk kembali menegakkan *daulah Islāmiyyah* sebagaimana yang terjadi pada beberapa periode kekhalifahan Islam di belahan dunia. Bahkan, menurut pendapat ini, tidak ada kesepakatan dari ulama tentang wajibnya mendirikan negara Islam, seperti dikemukakan Ali Abdul Razik yang banyak diikuti oleh tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, dan Munawir Sjadzali.⁵

Di sisi yang lain, tidak sedikit pula muncul pemikiran-pemikiran sebagian yuris Islam (ulama) yang lain tentang pentingnya pendirian negara Islam, sebab Islam dipandang sebagai totalitas yang mengatur urusan agama dan dunia secara sekaligus,⁶ sehingga eksistensi negara wajib ada sebagai suatu instrumen di dalam

⁴ Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Editor), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS+PPIM, 1998), hlm. 397.

⁵ Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 118.

⁶ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

menegakkan hukum-hukum yang diwajibkan Allah Swt bagi umat Islam. Karena tidak mungkin hukum-hukum yang ditetapkan dalam Alquran dan sunnah dapat terealisasi tanpa perantara negara dan pemerintahan.

Soal pendirian negara Islam adalah tema hukum Islam yang sifatnya masih dialogis, dan kajian ini sebetulnya memunculkan banyak sekali segmen-segmen penting didalamnya, mulai dari hubungan Islam dan politik, kedudukan khalifah, serta lembaga-lembaga yang mendukung tegaknya negara berbasis hukum Islam (*daulah Islāmiyyah*). Paling tidak, diskusi hukum mendirikan *daulah Islāmiyyah* ini juga muncul terhadap adanya dilema tentang bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip syariat menyangkut konsep negara.

Salah satu tokoh yang *concern* terkait permasalahan ini ialah Muḥammad Yūsuf Mūsā. Ia merupakan salah seorang ahli fikih asal Mesir yang pemikirannya mempunyai pengaruh relatif cukup besar di dalam pengembangan hukum Islam. Muḥammad Yūsuf Mūsā lahir di Mesir tahun 1899 dan wafat pada tahun 1963,⁷ ia juga salah satu doktor pengajar di Al-Azhar Mesir. Pernah kuliah di Paris pada tahun 1945 di bidang Filsafat pada Fakultas Sastra Universitas Paris. Muḥammad Yūsuf Mūsā merupakan pemikir beraliran Sunni meskipun di dalam perjalanan pendidikannya pernah menimba ilmu dari Barat.⁸ Dalam konteks ini, Muḥammad Yūsuf Mūsā memandang wajib hukumnya mendirikan negara Islam. Ia cenderung mendasari kepada sistem masyarakat yang dibentuk Rasul Saw saat di Madinah.⁹

Muḥammad Yūsuf Mūsā mengemukakan eksistensi Islam sebagai agama dan negara sekaligus.¹⁰ Islam dan kaum muslimin mulai memiliki sebuah negara

⁷ Muḥammad Al-Dusūqī, *Muḥammad Yūsuf Mūsā: Al-Faqīh, Al-Failusūf, wa Al-Muṣliḥ Al-Mujaddid*, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2003), hlm. 24.

⁸ Matosim, “Konsepsi Pemerintahan Islam Menurut Muhammad Yusuf Musa,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (29 Maret 2020): hlm. 144., <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1>, hlm. 141-165.

⁹ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Niẓām Al-Ḥukm fī Al-Islām*, (Beirut: Al-‘Asr Al-Hadis, 1988), hlm. 15-18.

¹⁰ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Terj: Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 208-209.

di Madinah.¹¹ Poin inti dalam pandangan tersebut adalah wajib mendirikan negara Islam. Pandangan di atas justru berbeda dengan pendapat beberapa tokoh muslim lain seperti Ali Abdul Raziq. Kemudian pandangan lainnya dijelaskan ‘Umaid Zanjani, bahwa syariat tidak mewajibkan mendirikan negara Islam, dalam Islam yang diwajibkan ialah menegakkan hukum Islam itu sendiri.¹² Dalam kesempatan yang lain, Muḥammad ‘Abd Al-Qādir Abū Fāris, seorang cendekiawan muslim asal Palestina, juga memandang tidak wajib mendirikan negara Islam (*lā yajību iqāmah al-daulah*).¹³

Terlihat bahwa pendapat di atas menilai ada dikotomi antara mendirikan negara Islam dengan menegakkan hukum Islam. Maknanya, dua segmen tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Hukum Islam dapat ditegakkan tanpa melalui negara Islam. Inilah menjadi kunci dari pandangan ini. Pendapat tersebut justru berbeda dengan pendapat Muḥammad Yūsuf Mūsā sebelumnya. Ia justru menilai negara adalah bagian dari Islam dan tidak terpisah satu sama lain. Hukum Islam tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan suatu instrumen yang kuat, yaitu melalui negara. Karena itulah mendirikan negara di sini memiliki kedudukan yang sangat penting. Di antara contoh negara di masa sekarang yang telah menerapkan hukum Islam ialah negara Arab Saudi, Sudan, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, dan Qatar.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti dan menganalisis pandangan Muḥammad Yūsuf Mūsā tentang eksistensi negara serta hukum mendirikan negara Islam serta relevansinya dengan negara modern dengan

¹¹ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Islam and Humanity's Need of It*, Translate: Osman Amin (Kairo: Al-Ahram Commercial Presses, 1993), hlm. 192.

¹² Abbās ‘Alī ‘Umaid Al-Zanjānī, *Al-Fikr Al-Siyāsī fī Al-Islām* (Beirut: Markāz Al-Ḥaḍārah li Tanmiyyah Al-Fikr Al-Islāmī, 2009), hlm. 84.

¹³ Muḥammad ‘Abd Al-Qādir, *Al-Fiqh Al-Siyāsī ‘Inda Imām Syahīd Ḥasan Al-Bannā* (Mesir: Dār Al-Basyīr, 2012), hlm. 28.

¹⁴ Anjani, “Daftar Negara yang Menerapkan Syariat Islam, Mana Saja?,” diakses 20 Agustus 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5716247/daftar-negara-yang-menerapkan-syariat-islam-mana-saja>.

judul yaitu: **Hukum Mendirikan Negara Islam Perspektif Muhammad Yūsuf Mūsā dan Relevansinya dengan Sistem Negara Modern.**

B. Rumusan Masalah

Ada dua rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Muhammad Yūsuf Mūsā tentang hukum mendirikan negara Islam?
2. Bagaimana relevansi pandangan Muhammad Yūsuf Mūsā tentang hukum mendirikan negara Islam dengan sistem negara modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan Muhammad Yūsuf Mūsā tentang hukum mendirikan negara Islam.
2. Mengetahui relevansi pandangan Muhammad Yūsuf Mūsā tentang hukum mendirikan negara Islam dengan sistem negara modern.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengulas terkait permasalahan hukum mendirikan negara Islam perspektif Muhammad Yūsuf Mūsā. Permasalahan ini tampak belum dikaji oleh penelitian terdahulu, namun begitu ditemukan beberapa tulisan yang relevan, di antaranya:

1. Penelitian Fatimah Zuhra, judul: *“Hukum Mendirikan Negara Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah”*.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Mawardi, mendirikan negara Islam adalah wajib, sebagaimana kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Karena, negaralah yang mampu menerapkan hukum-hukum

¹⁵ Fatimah Zuhra, “Hukum Mendirikan Negara Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14471/>.

Islam secara sempurna. Sistem Negara Islam dalam pandangan Imam al-Mawardi yaitu sistem kekhalifahan, sebagaimana dipraktekkan pada masa sahabat *khulāfah al-rāsyidīn*. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum mendirikan negara Islam adalah wajib bagi umat Islam. Kewajiban ini didasari karena negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Menurut beliau, sistem pemerintahan dalam negara Islam tidak baku. Artinya, tidak harus mengikuti sistem kekhalifahan, karena tidak ada dalil yang pasti tentang sistem negara dalam Islam. Antara pandangan Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah mendirikan negara Islam ialah satu kewajiban. Perbedaannya yaitu: *Pertama*, tentang penetapan landasan syar'i mendirikan negara Islam. Imam al-Mawardi berpandangan bahwa hukum mendirikan negara Islam berdasarkan ijma' ulama dan praktek para sahabat. Selain itu, akal juga membenarkannya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, dasar hukum mendirikan negara dan kepemimpinan dalam Islam berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu riwayat hadis dari Hasan. *Kedua*, tentang sistem pemerintahan dalam negara Islam. Imam al-Mawardi berpendapat, sistem yang dipakai adalah sistem khalifah sebagaimana dipraktekkan oleh *khulāfah al-rāsyidīn*. Adapun Ibnu Taimiyah tidak menetapkan tentang sistem negara. Hal terpenting menurut Ibnu Taimiyah adalah negara yang mampu menerapkan syariat Islam secara sempurna.

2. Penelitian Ginanjar Enjang Feri, judul: "*Sistem daulah khilafah Islamiyah menurut Taqiyuddien An-Nabhani: Perspektif fiqh siyasah dusturiyah*".¹⁶ Dari data yang berhasil ditemukan menunjukkan bahwa sistem Daulah Khilafah Islamiyah menurut Taqiyuddien An-Nabhani adalah, Pertama bahwasannya sistem pemerintahan dari Daulah Khilafah Islamiyah adalah

¹⁶ Enjang Feri Ginanjar, "*Sistem Daulah Khilafah Islamiyah Menurut Taqiyuddien An-Nabhani: Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*", (Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011), <https://digilib.uinsgd.ac.id/2248/>.

negara kesatuan dengan lebih khusus terdapat struktur Daulah Khilafah Islamiyah yang merupakan sebuah identitas negara Islam. Kedua sebagai prinsip dasar utama sistem Daulah Islamiyah adalah aqidah Islam. Dan yang Ketiga sebagai bukti kecakapan politik Taqiyuddien An-Nabhani beliau mendirikan partai Islam berskala Internasional yaitu Hizbut Tahrir dengan mempunyai satu misi yaitu mendirikan kembali sistem Daulah Khilafah Islamiyah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan yang kuat Taqiyuddien An-Nabhani mendirikan kembali negara yang bersistemkan Khilafah dengan aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mendirikan partai berideologi Islam yaitu Hizbut Tahrir sebagai bentuk pergerakan beliau dalam bidang politik .

3. Penelitian Zuhriani, dalam Jurnal: “ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014”, berjudul: “*Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik*”.¹⁷ Hasil penelitian Islam sebagai suatu agama yang komprehensif, Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dengan negara, hukum, politik, maupun demokrasi. Islam memiliki ajaran yang bersifat universal aspek-aspek negara, hukum, demokrasi dan politik merupakan bagian dari ad-din al-Islam. Sebagai bagian dari fenomena peradaban, kultur dan nilai-nilai Islam yang dikembangkan harus selaras dengan institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. Selain daripada itu, faktor-faktor sosio-historis dan sosio-kultural umat Islam juga berpengaruh pada analisis dan pemahaman mereka terhadap ajaran yang universal tersebut. Munculnya perbedaan pandangan dalam menganalisis berbagai isu politik dan kenegaraan tidak lain disebabkan oleh banyaknya interpretasi (*polyinterpretable*) yang kemudian berimplikasi dalam formulasi pemikiran dan praktek politik di negara-negara muslim kontemporer. Tulisan ini berusaha membuka

¹⁷ Zuhriani, “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, No. 1 (6 April 2017): 29–58, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.639>.

- cakrawala berpikir bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi ia juga memiliki pandangan keduniawian yang holistik, universal, dan sistematis.
4. Penelitian A. Miftahul Amin, dalam Jurnal: “Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 7, No. 1, November 2017”, berjudul: “*Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama*”.¹⁸ Syariat Islam merupakan norma yang diturunkan untuk mengatur manusia, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma ini bersifat mutlak (absolut) karena bersumber dari firman Allah SWT. Secara normatif, segala aturannya sejalan dengan kebutuhan hidup manusia; kapan dan dimanapun itu. Dalam impelmentasi syari’at Islam, diperlukan perangkat-perangkat yang mendukungnya sehingga menjadi hukum positif yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Apalagi, jika pemberlakuannya dilandasi dengan kesadaran dan kesungguhan. Maka ada empat pendekatan dalam memahami Formalisasi Syari’at Islam pada suatu Negara, diantaranya pendekatan formalistik-legalistik, pendekatan strukturalistik, kulturalistik, subtansialistik. Oleh karena itu dalam memahami satu teks Al-Qur’an dan Al-Hadits mengenai formaisasi syari’at Islam pada suatu negara melahirkan banyak perbedaan pendapat, dimana hal ini merupakan sunnahtullah (Natural) yang masih bisa diperdebatkan dalam berbagai penafsiran tektualis dan kontekstualis. Sehingga dengan perbedaan tersebut umat Islam mempunyai banyak warna untuk saling melengkapi, mengembangkan, dan membangun peradaban keilmuan dalam Islam.
 5. Penelitian Lufaefi, dalam Jurnal: “Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 5 (2), 2019”, dengan judul: “*Model Negara Dalam Islam: Tinjauan Tafsir*

¹⁸ A. Miftahul Amin, “Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, No. 1, (11 Desember 2017), <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1458>.

Maqāṣidi”.¹⁹ Kajian Islam yang hingga kini masih menemukan pro-kontra adalah tentang model Negara. Sayyid Quṭb, Taqī al-Dīn al-Nabhāni dan Abu A’la al-Maudūdī, adalah ilmuan yang menyimpulkan bahwa Islam memiliki model negara, yaitu khilafah islamiyyah. Kelompok pertama ini menutup ruang mungkin model-model negara selain khilafah islamiyyah. Hingga seringkali gagasannya ini memunculkan tindakan terorisme dan anarkisme. Sementara di kelompok lain, seperti ‘Alī ‘Abd al-Rāziq, Nurcholis Madjid dan Gus Dur adalah tokoh yang menyuarakan gagasan bahwa Islam tidak memiliki model negara tertentu. Tulisan ini untuk menemukan hakikat model negara dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir maqāṣidi Tāhir Ibn ‘Asyūr. Hasilnya, model negara Islam dalam Al-Qur’an ialah negara yang memenuhi prinsip-prinsip bernegara menurut Islam, seperti keadilan, musyawarah, amr ma’ruf nahi munkar, perdamaian, keamanan dan persamaan. Model negara apapun, sepanjang masih memegang enam prinsip di atas, maka hakikatnya merupakan model negara Islam.

6. Penelitian Ridha Hidayatullah, judul: “*Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu’eh dalam Menegakkan Negara Islam di Aceh*”.²⁰ Temuan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pustaka (*library research*). Hasil penelitian yaitu perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu’eh murni karena agama. Ia menginginkan negara ini menjadi negara Islam. Perjuangan Tengku Muhammad Dawud Beureu’eh sudah tercermin sejak melawan penjajah Belanda. Kemudian dilanjutkan memproklamirkan DI TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Perjuangan Tgk. Muhammad Dawud Beureu’eh dilanjutkan dengan mendirikan NBA/NII (atau Negara

¹⁹ Lufaeḫi, “Model Negara dalam Islam: Tinjauan Tafsīr Maqāṣidī,” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, No. 2 (5 Mei 2020): 150–65, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15350>.

²⁰ Ridha Hidayatullah, “*Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu’eh dalam Menegakkan Negara Islam di Aceh*”, Mahasiswa Jurusan Syari’ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011.

- Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia) pada tahun 1959, kemudian setelah NBA/NII perjuangan dilanjutkan dengan memproklamkan RIA/Republik Islam Aceh.
7. Penelitian Muzlida, berjudul: “*Kajian Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*”.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu dalam Islam, negara *khilafah* adalah negara yang tidak dibatasi teritorial dan tidak menggunakan sistem *nation-state* (negara bangsa). Dalam merespon konsep pemerintahan pada era modern, para ulama Islam terpecah ke dalam dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran modern (*modernisme*), yaitu menerima konsep *nation-state*, baik secara sadar atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. *Kedua*, menolak sebagian/keseluruhan konsep *nation-state* (*fundamentalisme*). Kelompok ini mengajukan konsep Islam untuk menggantikan konsep *nation-state*, seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu dengan mengajukan konsep *khilafah* pada era modern yang didominasi paham demokrasi liberal. Sistem pemeritahan Islam menurut Hizbut Tahrir Indonesia adalah *khilafah* yang berideologi Islam, mengikuti pedoman Nabi Muhammad saw., yang konsepsinya sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, Hadis, Ijma’ dan *qiyash*.
 8. Penelitian Arief Muammar, judul: “*Muhammad Natsir dan Negara Islam Indonesia: Konsep dan Perjuangannya di Konstituante*”.²² Hasil di dalam penelitiannya yaitu upaya Muhammad Natsir di dalam Konstituante secara tegas menolak Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Tapi, upaya

²¹ Muzlida, “*Kajian Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*”, Mahasiswa Jurusan Syari’ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2013.

²² Arief Muammar, “*Muhammad Natsir dan Negara Islam Indonesia: Konsep dan Perjuangannya di Konstituante*”, Mahasiswa Jurusan Syari’ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011.

tersebut digagalkan Soekarno yang membubarkan Konstituante dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

9. Penelitian yang ditulis oleh Mohd. Zaim Irsyad bin Zainal Abidin, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: "*Konsep Pemerintahan Islam Menurut Hasan al-Banna dan Nik Abdul Azin bin Nik Mat*".²³ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu menurut Hasan al-Banna, konsep pemerintahan Islam adalah sesuatu yang terpadu, di mana antara negara dan agama merupakan suatu hal yang menyatu. Sementara Nik Abdul Azin bin Nik Mat memandang bahwa pemerintahan Islam dapat diwujudkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan, yaitu menjalankan substansi dan nilai-nilai Islam serta mengutamakan kemaslahatan rakyat tanpa perlu kepada formalitas.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dinyatakan memiliki kaitan dengan penelitian tersebut di atas, namun terdapat perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam bahasan ini, khususnya terkait masalah pemikiran ulama yang dikaji serta perumusan permasalahannya.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu istilah hukum dan negara Islam, masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hukum

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah hukum punya beberapa makna, di antaranya adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap

²³ Mohd. Zaim Irsyad bin Zainal Abidin, "*Konsep Pemerintahan Islam Menurut Hasan al-Banna dan Nik Abdul Azin bin Nik Mat*", Mahasiswa Jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011.

mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kata hukum juga berarti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁴

Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai norma, aturan, atau ketentuan.²⁵ Hukum juga berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia di dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau peraturan yang dibuat dengan cara tertentu, serta ditegakkan oleh penguasa.²⁶ Definisi hukum hukum bermakna peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat, yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.²⁷ Dalam konteks hukum Islam, hukum juga dipahami dalam makna status, nilai hukum yang tercakup dalam makna mubah, sunnah, wajib, makruh haram.²⁸ Dengan demikian, dalam penelitian ini, maksud hukum adalah status dan nilai hukum mendirikan negara Islam menurut Muḥammad Yūsuf Mūsā.

2. Negara Islam

Istilah negara Islam tersusun dari dua kata. kata negara artinya suatu organisasi di dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.²⁹ Adapun kata Islam secara bahasa berarti tunduk

²⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 201.

²⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

²⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

²⁸ ‘Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, 1, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 45.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 17.

dan patuh.³⁰ Adapun menurut istilah bermakna agama yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw yang mencakup nilai ajaran-ajaran tauhid, akhlak-tasawuf dan syariat. Di dalam makna lain, Islam merupakan *Dinullah* atau agama Allah yang diwasiatkan untuk mempelajarinya mengenai masalah ushul, syariat kepada Nabi Muhammad Saw yang disampaikan pada manusia secara kafah dan menyerukan kepada semuanya agar memeluknya.³¹

Istilah negara dalam bahasa Arab disebut dengan kata *dawlah*, artinya beredar, berputar, berubah, berganti dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam makna lain, *dawlah* berarti sesuatu yang ada ditangan yang satu dan kelihatan di tangan yang lain.³² Secara terminologi, *daulah* berarti kedaulatan atau pemerintahan.³³ Dengan demikian, negara Islam atau *daulah Islāmiyyah* dalam penelitian ini adalah negara yang memiliki kekuasaan tersendiri yang bangunan dasarnya berdiri di atas ajaran Islam, yaitu dibangun atau didirikan di atas tiga pilar dan prinsip penting, yaitu akidah Islam, akhlak Islam, dan syariat Islam.

3. Sistem Negara Modern

Kata sistem artinya susunan, teori, asas, metode, perangkat unsur yang membentuk sesuatu yang teratur. Adapun kata negara sudah dikemukakan di bagian sebelumnya, yang bermakna suatu organisasi masyarakat yang punya unsur-unsur tersendiri berupa batas wilayah, pemimpin, rakyat dan kekuasaan serta pengakuan dari negara lainnya. Adapun istilah modern maknanya waktu kontemporer, saat ini, atau berlaku sekarang.³⁴ Jadi yang dimaksudkan dengan

³⁰ Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

³¹ Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001), hlm. 7.

³² Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 433-434.

³³ M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan & Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

³⁴ Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 882.

sistem negara modern dalam penelitian ini adalah sebagai suatu teori, metode atau susunan yang sudah baku mengenai negara yang berlaku saat ini, seperti negara-negara dengan sistem demokrasi, dengan sistem pemerintahan modern seperti sistem pemerintahan parlementer, atau presidensial. Misalnya negara Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, negara-negara di belahan benua Eropa. Dalam pengertian yang umum, semuanya bisa dikatakan dan juga dimasukkan sebagai sistem negara modern.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁵ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Berdasarkan "*Buku Panduan Penulisan Skripsi*" terbitan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry disebutkan bahwa dalam metode penelitian memuat tujuh sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.³⁶ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum ialah sebagai pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pendapat atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³⁶ Tim Penyusun, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 45-46.

dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.³⁷ Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah isu hukum mengenai analisis hukum mendirikan negara Islam perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, Untuk menggali informasi tentang hukum mendirikan negara Islam perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā, maka data kepastakaan diperlukan untuk menggali pendapat yang digali dari literatur-literatur fiqh. Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).³⁸ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan yang berupa pandangan ahli hukum atau peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan data kepastakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya menyangkut hukum mendirikan negara Islam perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan di dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data pokok atau bahan utama penelitian yang bisa memberikan informasi dalam bentuk pernyataan (pendapat) langsung terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer ialah data pokok yang dikumpulkan terkait hukum mendirikan negara Islam perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder ini disebut dengan data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁹

- a. Menelusuri bahan pokok dari tulisan-tulisan karya Muḥammad Yūsuf Mūsā, yaitu:
- 1) *Nizam Al-Hukm fi Al-Islam*
 - 2) *Al-Imamah wa Riyasah Al-Ummah*
 - 3) *Al-Madkhal li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami.*
- b. Menelusuri bahan hukum pendukung yang terdiri dari tulisan para ahli di antaranya yaitu:
- 1) *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, karya Abdul Aziz
 - 2) *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, karya Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī
 - 3) *Al-Fikr Al-Siyasi fi Al-Islam*, karya Abbas Ali ‘Umaid Al-Zanjani
 - 4) *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili dan juga kitab-kitab lainnya yang dianggap relevan yang ada kaitan dengan pembahasan pendapat hukum para ulama tentang hukum pendirian negara.
- c. Menelusuri bahan hukum pelengkap yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, dan lainnya.

³⁹ Saebani, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 158.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data terkait tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan maka objektivitas dan keabsahan atau validitas data terbantu oleh *tahqiq* atau catatan yang dibuat editor.

6. Teknik Analisis data

Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan tulisan yang membahas tentang hukum mendirikan negara Islam perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā, beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis bahan hukum, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul di mana dalam penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*, yaitu penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun edisi Revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya, terbitan Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang hukum mendirikan daulah Islāmiyyah, definisi hukum mendirikan daulah, dasar hukum mendirikan daulah Islāmiyyah, tujuan mendirikan daulah Islāmiyyah, pandangan para ahli tentang mendirikan daulah Islāmiyyah.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, tentang hukum mendirikan *daulah* perspektif Muḥammad Yūsuf Mūsā, yang terdiri dari profil Muḥammad Yūsuf Mūsā, eksistensi negara Islam menurut Muḥammad Yūsuf Mūsā, hukum dan apa alasan Muḥammad Yūsuf Mūsā dalam mendirikan negara Islam.

Bab empat yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah ditemukan, kemudian dikemukakan saran penelitian.

